



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 422/ 02 /DIKMEN/KAB/2004

TENTANG
PEMBERIAN IZIN YAYASAN KANAAN
DI CIANJUR UNTUK MENDIRIKAN SMA KANAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Surat permohonan Izin Pendirian dari Yayasan "**KANAAN**" Cianjur Nomor : 348/K/YKAN/11/2003 tanggal 14 Nopember 2003 Perihal Izin Pendirian **SMA KANAAN**.

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
- Bahwa untuk membantu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan, Yayasan **KANAAN** Cianjur telah mengesahkan didirikan **SMA KANAAN**;
- Bahwa semua persyaratan untuk pendirian, pembukaan dan operasional sekolah oleh Yayasan terkait di atas telah terpenuhi;
- Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur tentang Pemberian Izin kepada **SMA KANAAN** mulai tahun pelajaran 2003/2004, dengan alamat Jln. HOS Cokroaminoto No.64 Cianjur 43215 Telp.(0263) 268434, 271935 Cianjur.

Mengingat

- Undang-Undang No. 2 Tahun 1999;
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002;
- Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2000;
- Keputusan Bupati No. 10 Tahun 2001.

Memperhatikan

- Sertifikat tanah Hak Milik No. 1471 Kantor Pertanahan Kab. Cianjur Tanggal 28 Januari 2003;
- AKTA NOTARIS PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO, SH Nomor : 3 Tanggal 1 Desember 1998;
- Referensi Bank.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin kepada Yayasan **KANAAN** Cianjur untuk mendirikan **SMA KANAAN** mulai tahun pelajaran 2003/2004;
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub. Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai beriakku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
TANGGAL : 2 JANUARI 2004



DRS. H. DADANG SUFIANTO, MM
NIP. 010.081.007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
2. Yth. DPRD Cq. Komisi E Kabupaten Cianjur;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat;
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Cianjur;
5. Yth. Ketua Yayasan Kanaan;
- ✓ 6. Yth. Kepala SMA Kanaan.